

**NASKAH URGENSI**  
**RANCANGAN PERATURAN MENTERI ESDM TENTANG**  
**PEDOMAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR TANAH**  
**DAN TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN/ATAU**  
**PENYETORAN PNBP BERUPA DENDA ADMINISTRATIF PENATAAN IZIN**  
**PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH**

**1. Urgensi/Latar Belakang Penyusunan**

Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penysetoran PNBP Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah disusun sebagai pelaksanaan ketentuan:

- a. Pasal 75A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air  
jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Cipta Kerja;
- b. Pasal 120 dan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- c. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Salah satu substansi Rancangan Peraturan Menteri ESDM ini merupakan penyesuaian atas substansi pedoman perizinan penggunaan air tanah yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, dimana sebagian materi muatannya telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri ESDM sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur bahwa dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Dengan ketentuan mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarifnya diatur dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Selanjutnya Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor S-250/MK/AG/2005 tanggal 18 September 2025 hal Persetujuan atas Pengenaan Tarif PNBP Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah pada Badan Geologi Kementerian ESDM.

## 2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Rancangan Peraturan Menteri ESDM ini secara garis besar terkait:

- a. penyesuaian terhadap substansi pengaturan izin pengusahaan air tanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, diantaranya:
  - 1) pengaturan mekanisme penyelenggaraan izin pengusahaan air tanah akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor ESDM (tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025); dan
  - 2) pemberian kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan debit penggunaan air tanah secara kumulatif kurang dari atau sama dengan 10 m<sup>3</sup>/hari verifikasi dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
- b. pengaturan persetujuan penggunaan air tanah yang substansi pokoknya masih sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024; dan
- c. pengaturan denda administratif dalam rangka penataan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah.

## 3. Tujuan

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri ESDM ini bertujuan sebagai acuan bagi *stakeholder* dalam penggunaan air tanah, serta pengenaan, penghitungan, pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN berupa denda administratif penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.